



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2017/PA Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kelimutu, RT.002/RW.001, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan bengkel, tempat tinggal di Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 7/Pdt.G/2017/PA Ed tanggal 21 Februari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juni 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA Ed



Penggugat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende selama 8 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah Kontrakan di Jalan Kelimutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende selama 1 tahun, kemudian pindah lagi dan bertempat kediaman di rumah Kontrakan di Jalan Pahlawan, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, dan terakhir bertempat kediaman di Kontrakan di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende selama 2 tahun selama 1 tahun dikontrakan di Jalan Perwira rumah tangga masih rukun tapi pada tanggal 17 September 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di kontrakan tanggal 20 September 2016 Penggugat juga pergi meninggalkan kontrakan karena masa kontrakan sudah habis;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:

1. NAMA ANAK, umur 8 tahun, perempuan;
2. NAMA ANAK, umur 5 tahun, laki-laki;

Anak Pertama yang bernama NAMA ANAK ikut bersama Penggugat dan anak kedua bernama NAMA ANAK ikut bersama Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan aman, namun pada tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul percekocokan dan perselisihan;

5. Bahwa timbulnya pertengkaran dan perselisihan tersebut antara lain disebabkan karena:

- a. Sikap Tergugat yang mulai berubah di karenakan lebih mendengar masukan dari Keluarga Tergugat;
- b. Selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- c. Penggugat dan Tergugat merasa tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga lagi;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 17 September tahun 2016 yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 5 bulan dan sudah sama - sama mengabaikan tugas dan tanggung jawab sebagai suami isteri;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat meminta Penggugat untuk kembali lagi bersama Tergugat layaknya suami isteri tetapi Penggugat tidak mau kembali lagi dikarenakan Penggugat pernah meminta kembali hidup bersama dengan Tergugat tetapi Tergugat tidak mau kembali;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Subsida:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA Ed, masing-masing tanggal 23 Februari 2017 dan 8 Maret 2017, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak layak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi-Saksi

- SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Ende, saksi adalah teman dekat Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sejak masih saksi sama-sama sekolah dengan Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008, saksi lupa tanggal pernikahannya namun saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama NAMA ANAK 1 dan NAMA ANAK 2;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sekitar satu bulan yang lalu;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena kakak Tergugat mengusir anak Penggugat, lalu

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA Ed



Penggugat membawa anaknya naik motor untuk pergi dari rumah tinggal bersama, namun Tergugat datang menarik Peggugat dari motor sehingga Peggugat terjatuh ke jalanan, dan saat itulah Peggugat dan Tergugat bertengkar mulut dengan suara keras;

- Bahwa selain peristiwa tersebut Peggugat dan Tergugat juga sering bertengkar karena masalah lain, seperti masalah keluarga Tergugat yang menyuruh Peggugat bercerai dengan Tergugat, namun saksi tidak melihat atau mendengar langsung hal tersebut dan hanya diceritakan oleh Peggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat lebih mendengarkan masukan keluarganya daripada Peggugat terkait masalah dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat;

- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Peggugat tinggal dengan keluarganya di Potulando, sedangkan Tergugat tinggal di Lorong Kalimati, Kelurahan Kelimutu;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Peggugat, sehingga Peggugat bekerja sendiri untuk menanggung nafkah dirinya dan anaknya, dan kadang dinafkahi oleh ibu Peggugat;

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Ende, saksi adalah tetangga dekat Peggugat dan Tergugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Peggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun lalu yakni saat Peggugat dan Tergugat masih satu rumah dan bertetangga dengan saksi di Lorong Kalimati, Kelurahan Kelimutu;

- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama NAMA ANAK 1 dan NAMA ANAK 2;

- Bahwa sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu antara Peggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan saksi pernah melihat sendiri Peggugat dan Tergugat bertengkar mulut sebanyak 2 (dua) kali, pertengkaran pertama pada bulan Nopember 2016 dan kedua pada bulan Desember 2016 dirumah mereka;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA Ed



- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar keduanya bertengkar mulut dengan suara keras;
- Bahwa saksi pernah mendengar informasi dari istri saksi bahwa Penggugat bercerita kepadanya kalau Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sebelum terjadi pertengkaran pada bulan Nopember 2016 Tergugat jarang tinggal di rumah bersama, namun saksi tidak tahu apakah hal tersebut menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang, Penggugat tinggal dengan keluarganya di Potulando, sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah nafkah Penggugat selama keduanya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ende berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan di dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Ahad tanggal 07 Juni 2008, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan demikian Penggugat berkualitas atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2013 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat timbul percekocan dan perselisihan;
2. Bahwa sikap Tergugat yang mulai berubah dikarenakan lebih mendengar masukan dari keluarga Tergugat;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 17 September tahun 2016 atau selama kurang lebih 5 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa sejak tahun 2013 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat timbul percekocokan dan perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sekitar satu bulan yang lalu, sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sebanyak 2 (dua) kali, pertengkaran pertama pada bulan Nopember 2016 dan kedua pada bulan Desember 2016 dirumah mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saks I dan Saksi II Penggugat tersebut yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran mulut sejak satu bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa sikap Tergugat yang mulai berubah dikarenakan lebih mendengar masukan dari keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, kedua saksi Penggugat tersebut masing-masing bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat lebih mendengarkan masukan keluarganya daripada Penggugat terkait masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut tidak mengetahui dalil gugatan Penggugat, dan oleh karena Penggugat tidak lagi mengajukan saksi atau alat bukti lainnya, maka dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu dikesampingkan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 17 September tahun 2016 atau selama kurang lebih 5 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat tinggal dengan keluarganya di Potulando, sedangkan Tergugat tinggal di Lorong Kalimati Kelurahan Kelimutu, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk menanggung nafkah dirinya dan anaknya, dan kadang dinafkahi oleh ibu Penggugat, sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang, Penggugat tinggal dengan keluarganya di Potulando, sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tinggal dimana, dan saksi tidak tahu masalah nafkah Penggugat selama keduanya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selatan, Kabupaten Ende;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran mulut sejak satu bulan yang lalu;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesuai fakta hukum diatas telah terjadi pertengkaran mulut sejak satu bulan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu atau sejak Februari 2017, meskipun Penggugat tidak mampu membuktikan penyebab pertengkarnya dengan Tergugat, namun perpisahan tempat tinggal yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang, telah menunjukkan atau mengindikasikan adanya persoalan yang sangat prinsip dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diselesaikan sehingga Penggugat tetap menginginkan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang atau selama 3 (tiga) bulan, maka perpisahan tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkarannya di antara keduanya, dengan demikian terhadap perkara ini Majelis Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkarannya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan doktrin (pendapat pakar hukum Islam) sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut serta menjadikannya sebagai pertimbangan hukum karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran fisik atau bathin yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba`in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, hal ini sesuai dengan pasal 149 (1) Rbg;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ende untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende (tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami **Ruslan, S.Ag., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Irwahidah MS., S.Ag., MH** dan **Amirullah Arsyad, SHI., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Muh. Nur Ratuloli, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irwahidah MS., S.Ag., MH

Ruslan, S.Ag., SH., MH.

Hakim Anggota,

Amirullah Arsyad, SHI., MH.

Panitera Pengganti,

Muh. Nur Ratuloli, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	270.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp 361.000,-** (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)